



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGELOLA TATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya sistem, mekanisme, dan prosedur tata pembukuan dan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat pada semakin besarnya tanggungjawab dan jumlah anggaran daerah yang dikelola, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi PNS yang terlibat dalam pengelolaan tata administrasi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2013, maka perlu melakukan penyesuaian dengan cara memperbaharui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pengelola Tata Administrasi Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pengelola Tata Administrasi Keuangan Daerah;;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Dst. Tahun 1953

Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 535);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 22);

Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 170/266/

Administrasi Keuangan Daerah;

2. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor: 841/051/BPKAD, tanggal 7 Maret 2014, Perihal: Mohon Perubahan SK Nomor 14 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGELOLA TATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengelola tata administrasi keuangan daerah..
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
3. Jabatan Struktural Eselon II a adalah Sekretaris Daerah.
4. Jabatan Struktural Eselon II b adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Jabatan Struktural Eselon III a adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Jabatan Struktural Eselon III b adalah Kepala Bidang atau sebutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Jabatan Struktural Eselon IV a dengan nomenklatur Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional Umum / Staf adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas ketatausahaan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 2

- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. meningkatkan produktifitas kerja PNS;
- d. menciptakan PNS yang profesional;
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

Pasal 3

- (1) PNS yang bertugas mengelola tata administrasi keuangan daerah diberikan tambahan penghasilan atas dasar beban kerja.
- (2) Jabatan PNS yang termasuk dalam kategori beban kerja pengelola tata administrasi keuangan daerah adalah Pejabat pada Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari:
 - a. jabatan struktural eselon II a;
 - b. jabatan struktural eselon II b;
 - c. jabatan struktural eselon III a;
 - d. jabatan struktural eselon III b;
 - e. jabatan struktural eselon IV a;
 - f. jabatan fungsional umum / staf dengan Golongan I, II, III, dan IV.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. jabatan struktural eselon II a,	sebesar Rp. 7.000.000,- perbulan;
b. jabatan struktural eselon II b,	sebesar Rp. 5.500.000,- perbulan;
c. jabatan struktural eselon III a,	sebesar Rp. 4.750.000,- perbulan;
d. jabatan struktural eselon III b,	sebesar Rp. 4.000.000,- perbulan;
e. jabatan struktural eselon IV a,	sebesar Rp. 3.250.000,- perbulan;
f. jabatan fungsional umum / staf dengan Golongan III, dan IV,	sebesar Rp. 1.750.000,- perbulan;
g. jabatan fungsional umum / staf dengan Golongan I, dan II,	sebesar Rp. 1.400.000,- perbulan;
h. jabatan fungsional umum dengan nomenklatur Ajudan Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah	sebesar Rp. 600.000,- perbulan;

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka PNS yang masuk dalam kategori Pasal 3 tidak lagi mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2011 atau perubahannya.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dibebankan kepada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 6

- (1) Terhadap PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan tertentu, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan

- (2) PNS yang menduduki Jabatan Struktural ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural lainnya, hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni dengan nilai tambahan penghasilan yang terbesar.

Pasal 7

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara atau tidak masuk kerja lebih dari 15 hari kerja dalam satu bulan, tidak mendapatkan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :
- a. terlambat datang 5 – 10 kali, dikurangi 5%;
 - b. terlambat datang di atas 10 kali, dikurangi 10%;
 - c. pulang lebih awal 5 – 10 kali, dikurangi 5%;
 - d. pulang lebih awal di atas 10 kali, dikurangi 10%;
 - e. tidak hadir 5 – 10 kali, dikurangi 10%;
 - f. tidak hadir di atas 10 kali, dikurangi 30%;
 - g. meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa izin (per surat teguran), dikurangi 5%;
 - h. tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, dikurangi 10%;
 - i. tidak mengikuti rapat dan senam kesegaran jasmani atau kegiatan gotong-rotong lebih dari 2 kali, dikurangi 5%;
 - j. dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikurangi 60%;
 - k. membantu menandatangani presensi PNS lain, dikurangi 5%.
- (3) Perhitungan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir PNS yang bersangkutan.

Pasal 8

Realisasi tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya berdasarkan perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pengelola Tata Administrasi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor Seri 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 13 Maret 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 13 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 9.